



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah daerah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak dan stakeholder yang berkepentingan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nmor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya di sebut Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigm, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
7. Reformasi Birokrasi General merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.

8. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
9. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi (*leading institution*) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang telah ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah/unit kerja, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit (STU)* untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.
10. Penanggungjawab sektor (*leading sector*) merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit (STU)* untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif.

- (2) Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- b. sistematika.

BAB III
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- a. pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
- b. pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Pemerintah Daerah; dan
 - b. pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan Daerah.

Pasal 6

Tujuan, sasaran dan target pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran BAB III Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Setiap tahun disusun dan ditetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik guna memastikan seluruh capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b meliputi;
 - a. pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan;
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
- (4) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi indikator kinerja utama Perangkat Daerah sebagaimana termasuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah;

Pasal 9

Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran BAB IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah melalui suatu instrumen penilaian berupa Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi penanggung jawab Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*leading institution*) dan di koordinasikan oleh *Strategic Transformation Unit (STU)*.
- (4) Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meliputi:
 - a. penetapan instrument pengukuran;
 - b. mekanisme pengukuran; dan
 - c. tahapan pelaksanaan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 12

Sistematika dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- c. agenda Reformasi Birokrasi di Daerah;

- d. manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 13

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2025. Berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, reformasi birokrasi merupakan kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Reformasi Birokrasi menjadi salah 1 (satu) dari 5 (lima) agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal

tersebut Pemerintah Kabupaten Banjar telah mengeluarkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023-2026. *Road Map* disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar sehingga dapat menjadi acuan Perangkat Daerah khususnya pada unit-unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Pada akhir periode *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan keberhasilan Reformasi Birokrasi sebagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki tahun ketiga dari periode *Road Map Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal.

Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Sehingga harus dilakukan perubahan terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar.

Perubahan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Banjar berfokus pada penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, focus pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantaranya:

1. mempercepat tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi;
2. mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
3. mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Banjar 2023-2026 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Perangkat Daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah

maupun luar pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023–2026, seluruh Perangkat Daerah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Daerah dan Nasional.

Selain dilakukan penajaman, Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Banjar Tahun 2023-2026 memecah isu strategis Reformasi Birokrasi kepada 2 (tingkat) isu yaitu tingkat Hulu dan Hilir. Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.

Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang belum kolaboratif;
2. Transformasi Digital yang belum optimal;
3. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas;
4. Integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala; dan
5. Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan;
2. tantangan resesi global dan pentingnya investasi;
3. tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik;
4. dampak inflasi yang tidak terkendali.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Banjar dengan *Road Map* Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk

peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah *Strategic Transformation Unit* (STU) dengan Perangkat Daerah sebagai pelaksana, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan Reformasi Birokrasi tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka Perubahan *Road Map* Kabupaten Banjar Tahun 2023-2026 mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pelayanan Prima, pelayanan maksimal dengan tujuan agar masyarakat terpuaskan atas pelayanan yang dilakukan;
2. Impersonal, etika birokrasi tidak pandang bulu dalam pelayanan;
3. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi disusun secara terintegrasi serta terpadu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/RKPD);
4. Transformasi Digital, setiap teknologi dalam pelayanan diupayakan terintegrasi agar data valid dan tidak ada *redundan*; dan
5. Akuntabel dan Transparan, yaitu target, waktu, keluaran dan hasil dapat diukur dan transparan untuk menghindari *abuse of power* dalam pelaksanaan pelayanan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI KABUPATEN BANJAR

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar pada tahun 2022 telah mengalami kenaikan terlebih pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi akselerasi yang ditandai dengan peningkatan capaian indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah di Kabupaten Banjar secara simultan. Peningkatan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar tersebut, dapat tergambar dari capaian pelaksanaan pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	9,40	10,32
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,40	5,91
	III. Reform	30,00	9,50	10,21
	Total Komponen Pengungkit	60,00	24,30	26,44
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10,00	7,83	7,76
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,56	8,95
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	8,14	7,96
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,14	5,86
	Total Komponen Hasil	40,00	29,67	30,53
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	53,97	56,97

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Kualitas Kebijakan	0-100	48,48	31,37	LAN
2.	ASN Profesional	0-100	33,95	40,26	BKN
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,43	2,56	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	0-100	32,68	63,10	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,21	4,29	Kementerian PANRB
6.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
7.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
8.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	64,22	61,25	Ombudsman RI
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	61,23	65,15	ANRI

No.	Komponen Hasil Tahun 2022	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	BPK
2.	Nilai SAKIP	0-100	68,03	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	89,50	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	79,31	SPI Eksternal oleh KPK
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	75,39	SPI Internal oleh KPK

B. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar

Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, terbagi ke dalam dua isu strategis yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Birokrasi yang belum kolaboratif, sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, disusunlah *road map* Reformasi Birokrasi sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan mempunyai komitmen bersama untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi di tingkat daerah. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- 2) Belum optimal dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan,

koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

- 3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas. Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan Reformasi Birokrasi berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara fleksibel, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala. Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan, hal ini terlihat dari masih ada penyimpangan, kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya pelanggaran integritas, maka perlu dilakukan optimalisasi sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik. BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap Aparatur Sipil Negara dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada Aparatur Sipil Negara di seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sedikit. Selain sumber daya anggaran yang besar,

program pembangunan juga melibatkan Reformasi Birokrasi sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai ekonomi dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

a. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

b. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi

adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu Reformasi Birokrasi nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar terdapat permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Walaupun dari sisi capaian indeks Reformasi Birokrasi yang sudah relatif baik, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kabupaten Banjar. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan Reformasi Birokrasi tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Banjar yang mencapai 2,79% (dua koma tujuh puluh sembilan per seratus) pada tahun 2022 dari total seluruh penduduk Kabupaten Banjar.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terjadi di Kabupaten Banjar yang tidak jauh dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kalimantan Selatan diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks Reformasi Birokrasi. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalinnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya dilapangan;

- 2) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan dalam dokumen Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah Reformasi Birokrasi terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada;
- 3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*middle level*) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (*high level*);
- 4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik Aparatur Sipil Negara maupun stakeholders lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik kepada publik;
- 5) Pembinaan agen perubahan pada sebagian besar Perangkat Daerah belum sepenuhnya menciptakan inovasi-inovasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan Perangkat Daerah;
- 6) Sebagian besar belum terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara menjadi budaya kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banjar;
- 7) Belum optimalnya informasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga terjadi pemahaman yang Reformasi Birokrasi antara perangkat daerah mengenai peraturan perundangan-undangan tersebut;
- 8) Belum optimalnya evaluasi kemanfaatan dan implementasi regulasi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;

- 9) Belum optimalnya struktur kelembagaan perangkat daerah yang mencerminkan Perangkat Daerah efektif dan efisien;
- 10) Belum memiliki Dokumen Standar Operasional Prosedur Penjabaran dari Peta Lintas Fungsi (Sub Kegiatan);
- 11) Optimalisasi, Review dan Evaluasi Dokumen Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur;
- 12) Belum optimalnya digitalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 13) Belum terpetakannya potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara secara berkelanjutan;
- 14) Belum optimalnya manajemen Sumber Daya Manusia untuk *reward* dan *punishment*;
- 15) Perlunya penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara elektronik;
- 16) Kurang intensif dalam melaksanakan pembangunan zona integritas, sehingga belum berhasil mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun predikat Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
- 17) Belum optimalnya penerapan standar pelayanan publik meliputi standar pelayanan, Standar Operasional Prosedur Teknis Layanan, sistem informasi dan pengelolaan pengaduan pada sebagian Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Mencermati data-data di atas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan Reformasi Birokrasi tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola Reformasi Birokrasi yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi Reformasi Birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya

perbaikan Reformasi Birokrasi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola Reformasi Birokrasi ini harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah;

2. Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
3. Menyusun strategis arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN BANJAR

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam PerMenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif	Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	3,5	100%	80%	50%
	Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Capaian Akuntabilitas Kinerja	80	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		- Tindaklanjut rekomendasi	86	80%	80%	86%
	Berkembangnya profesional ASN	Employer Branding ASN	7,5	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	65	100%	100%	100%
	Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Survei Penilaian Integritas	73,66	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	88,31	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

B. Inisiatif Strategis (Kegiatan Utama) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kabupaten Banjar

Inisiatif strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi general di Kabupaten Banjar memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga inisiatif strategis dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	99,42%	99,42%	99,42%	99,42%	99,42%	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	N/A	25%	50%	75%.	100%	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,56	2,75	3	3,25	3,5	DKISP	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	50%	60%	75%	100%	DKISP	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Naik	Naik	Naik	Naik	Bappedalitbang	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:	68,03	74,49	76,32	78,16	80	Bappedalitbang, Itda, Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	9 instansi	11 instansi	13 instansi	15 instansi	17 instansi	DPMPTSP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0 Unit	1 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	Itda	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	Itda	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	100%	100%	DKISP	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	71,66	72,16	72,66	73,16	73,66	Itda	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	31,37	31,37	33	33	35	Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	20	30	40	50	Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	N/A	Naik	Naik	Naik	Naik	Dispersip	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	1,8	2	2,5	3	DKISP	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	63,10	65	67,5	70	81	Setda (Bag. PBJ)	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKPAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	81,71%	83%	84%	85%	86%	Itda	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	60	80	85	90	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	N/A	33,87	53,88	73,9	100	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	N/A	65	75	100	100	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	N/A	0,41	0,5	0,6	0,7	BKPSDM	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	60,9	62	63	64	65	BKPSDM	Seluruh PD
		Employee Branding*	N/A	6	6,5	7	7,5	BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,97	85	86	87	88,31	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	4,29	4,3	4,35	4,4	4,45	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis Reformasi Birokrasi General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan Reformasi Birokrasi ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Banjar

Dalam rangka mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan tema Reformasi Birokrasi tematik di Kabupaten Banjar. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan Tahun 2024 Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Banjar difokuskan pada:

- 1) Penanggulangan Kemiskinan;
- 2) Peningkatan Investasi;
- 3) Pengendalian Inflasi;
- 4) Digitalisasi Pemerintahan; dan
- 5) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dikarenakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Banjar memiliki periodisasi 2023-2026, maka untuk *Road Map* Reformasi Birokrasi Tematik pada Tahun 2025- 2026 akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 (lima) Reformasi Birokrasi tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target Reformasi Birokrasi tematik Kabupaten Banjar Tahun 2023-2024 terlihat pada tabel berikut:

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan				Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	2,79%	2,72%	2,70%	2,67%	2,64%	Bappedalitbang (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	438,910 Milyar	460,855 Milyar	483,898 Milyar	508,093 Milyar	533,497 Milyar	DPMPSTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalnya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	6,98	5,5	5	4,5	4	Bagian Ekonomi Setda (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	26,4	23	20	17	14	DinsosP3AP2KB dan Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	30%	35%	40%	45%	50%	DKUMPP dan Bagian PBJ Setda (Tim P3DN)

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi Reformasi Birokrasi Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.


BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN BANJAR

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. Framework Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar


Arah Kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar difokuskan untuk memperbaiki Reformasi Birokrasi dan manajemen tata kelola pemerintahan (*Reformasi Birokrasi General*) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (*Reformasi Birokrasi Tematik*). Percepatan Reformasi Birokrasi kepada agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan Reformasi Birokrasi tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan Reformasi Birokrasi *general* dan Reformasi Birokrasi Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.



2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar, baik Reformasi Birokrasi general maupun Reformasi Birokrasi tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan membenahan pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah

Daerah Kabupaten Banjar. Sama dengan periodisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Banjar terdahulu, pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup proporsional yang dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengampu, maka dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Banjar 2023-2026 pengelola Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Daerah akan disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.



Pengelola Reformasi Birokrasi level Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari Strategic Transformation Unit (STU), *Leading Institution* pengampu Reformasi Birokrasi General dan *Leading Sector* pengampu Reformasi Birokrasi tematik. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tidak dibentuk secara khusus Tim Reformasi Birokrasi general dikarenakan seluruh kinerja Reformasi Birokrasi general telah tercantum didalam Rencana Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan Reformasi Birokrasi General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema Reformasi Birokrasi tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada *leading sector* Reformasi Birokrasi tematik tersebut.

a) *Strategic Transformation Unit* (STU)

STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. STU harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi *support system* bagi seluruh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten, maka tata kerja STU harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang berbasis keahlian. Sejalan dengan itu, STU harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola Reformasi Birokrasi, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan.

- b) Penanggungjawab Pengampu (*leading institution*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General.

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang telah ditetapkan dalam *road map* Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi Pemerintah Daerah dan pada Perangkat Daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

- c) Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin Reformasi Birokrasi berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kabupaten Banjar yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Leading Sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan, terlebih lagi bagi tema Reformasi Birokrasi tematik yang capaian kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kinerja Kabupaten. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk

pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional Tahun 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level Perangkat Daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution	
1		2	3	4	5	
A. Capaian Sasaran Strategis						
1	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif					
	a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah	1 sd 5	3,5	DKISP
	b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja				
		- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	80	Setda, Itda, , Bappedalitbang
		- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%)	Level	5	Setda dan Bappedalitbang
			2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai (≤50%)	1 sd 5		
			3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%)			
			4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai (>50%)			
			5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)			
	c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan				
		- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	86	Itda
		- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	%	90	BKPAD
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional					
	a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 -100	65	BKPSDM
	b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 sd 5	4,45	Setda
	c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanaan Zona Integritas	Level	3	Itda
			2. Telah dilaksanakan Pencanaan Zona Integritas	1 sd 5		
			3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI			
			4. Telah memperoleh predikat menuju WBK			
			5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM			

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2		3	4	5
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi						
	a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1 sd 5	3	Itda
	b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindaklanjuti	0 -100	100	DKISP
	c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 -100	35	Setda
	d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 -100	50	Setda
	e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 -100	60	Dispersip
	f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 -100	81	Setda
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 -100	73	BKPSDM
C Capaian Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General						
	1	Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	Ya	STU
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General tercapai (0%)	Level	4	STU
			2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General tercapai ($\leq 50\%$)	1 sd 4		
			3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General tercapai ($>50\%$)			
			4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General tercapai (100%)			


b) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *core Business* perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level Perangkat Daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution	
1		2	3	4	5	
A.	Strategi Membangun Reformasi Birokrasi Tematik					
	1.	Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical framework</i> ; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui <i>Logical framework</i> yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix);	Level 1 - 5	4	STU
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik	%	100,00	STU
B.	Capaian Dampak Reformasi Birokrasi Tematik		0 - 100	80	STU	

1. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Banjar yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup perangkat daerah. Pengelola Reformasi Birokrasi di level perangkat daerah disebut *Project Transformation Unit* (PTU).



PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* Reformasi Birokrasi tematik di masing-masing Perangkat Daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

C. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemantauan dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Memantau dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di level instansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Banjar dilaksanakan secara terintegrasi.

Memantau pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading institution* Reformasi Birokrasi General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup Perangkat Daerah dilaksanakan oleh STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh STU.

BAB V
PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan Road Map Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan Road Map Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada Perangkat Daerah di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Pada akhirnya, penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 pada umumnya dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar pada khususnya serta Perangkat Daerah sebagai leading sector pelaksana Reformasi Birokrasi.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR